

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 96 TAHUN 2024
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STRATA SATU (S1) DAN STRATA DUA (S2)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen tetap dan tidak tetap pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkan penugasan dosen mengajar;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 422 tahun 2003 tentang Beban Tugas Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;

11. SK Rektor Nomor 812 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM STRATA SATU (S1) DAN STRATA DUA (S2) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- Pertama : Memberikan tugas kepada dosen tetap dan tidak tetap yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya dosen wajib:
 - a. Melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 pertemuan.
 - b. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
 - c. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - d. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.
 - e. Mengintegrasikan Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam pembelajaran.
- Ketiga : Tidak dibenarkan:
 - a. Menyerahkan melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain.
 - b. Mengubah jadwal/waktu mengajar yang telah ditetapkan.
 - c. Memindahkan kelas kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.
- Keempat : Evaluasi penilaian dosen dilakukan setiap akhir semester dan dijadikan dasar untuk memberikan penugasan pada semester berikutnya, dan apabila dosen melanggar tata tertib yang berlaku tidak diberi tugas mengajar pada semester berikutnya.
- Kelima : Lampiran dalam surat keputusan ini merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketujuh : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Februari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Iswan, M.Si.

Lampiran Keputusan Dekan
Nomor : 96 Tahun 2024
Tanggal : 19 Februari 2024

**JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NIP : 20880
Nama : Dr. Rohimi Zamzam, M.Pd.

NIDN : 0320017104

No	Kode	Mata Kuliah	SKS Ajar	Smt	Kelas	Program Studi	Hari	Waktu	Ruang
1	800021	ETIKA DAN PROFESI KEPENDIDIKAN	2.00	2	AUD6	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Senin	16:00 - 17:40	FIP305
2	800001	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2.00	2	BOR2	Pendidikan Olahraga	Selasa	09:10 - 10:50	FIP409
3	800021	ETIKA DAN PROFESI KEPENDIDIKAN	2.00	2	AUD2	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Selasa	13:00 - 14:40	FIP303
4	800021	ETIKA DAN PROFESI KEPENDIDIKAN	2.00	1	AING6	Pendidikan Bahasa Inggris	Rabu	07:30 - 09:10	FIP404
5	801019	MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN PAUD	3.00	6	AUD6	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Kamis	16:00 - 18:30	
6	800010	PUBLIC SPEAKING	0.00	2	MB.6B	Pendidikan Bahasa Inggris	Sabtu	07:30 - 10:00	FIP306
Total SKS			11.00						

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Februari 2024
Dekan,

Prof. Dr. Iswan, M.Si.

